

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 40 - K / PM.III-14 / AD /X/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Firmansyah.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21100178900191.
Jabatan : Basi Ops 2 Simabringif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat/tanggal lahir : Bima, 9 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT.
Jln. Timur Raya Km. 38 Kuwi Masi Kec. Patu.

Terdakwa ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas .

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-19/A10/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor : Kep / 22 / IX / 2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /39/ X / 2016 tanggal 26 September 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Tapkim/ 43 / PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
b. Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/ 42 /PM III-14/AD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
c. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/43/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /39/ X/2016 tanggal 26 September 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :a. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Penganiayaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Yudiansyah umur 34 tahun pekerjaan Honorer alamat Rt. 06/Rw.02 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/121/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Fitrah Chairul Saleh umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa alamat Lingkungan Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 2 (dua) lembar foto barang bukti yang berisi 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah, 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua lima) cm dan 1 (satu) buah bola plastic warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah.
- 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh)cm.
- 1 (satu) buah bola plastic warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan satu anak yang masih kecil dan istrinya sedang hamil tujuh bulan yang membutuhkan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan April tahun 2000 enam belas di pinggir lapangan sepak bola di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2010 dengan pangkat Serda NRP 21100178900191, selanjutnya setelah mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi ops 2 Simabrig Brigif 21/Komodo dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 29 April 2016 dari Kesatuan Brigif 21/Komodo berdasarkan Surat Cuti Nomor : SC/61/IV/2016 tanggal 16 April 2016 dengan tujuan Bima NTB. Pada saat pelaksanaan cuti tersebut pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita di lapangan sepak bola di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Terdakwa ikut bermain sepak bola mini dan tergabung di dalam tim anak-anak muda Kelurahan Kodo I melawan anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II. Pertandingan tersebut dimenangkan anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II dengan kedudukan 2-1. Oleh karena waktu telah menunjukkan sudah waktunya untuk melaksanakan sholat magrib sehingga pertandingan sepak bola diakhiri.

c. Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman yang lainnya masih ingin melanjutkan bermain sepak bola, namun Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) mengambil bola plastik yang sebelumnya dipergunakan dalam pertandingan sepak bola untuk dibawa pulang kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 untuk meminjam bola tersebut dan dijawab oleh Saksi-2” ini bolanya orang itu” sambil Saksi-2 menunjuk kearah teman Saksi-2 yang telah berjalan pulang terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menghampiri teman-teman Saksi-2 yang berada di jembatan dan bertanya “Ini bola siapa” namun begitu saya beli saja bolanya” setelah itu Saksi-2 menjawab bola itu bukan punya dia sambil menunjuk lagi kearah teman Saksi-2.

d. Bahwa mendengar jawaban Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan “hey monyet kamu tidak kenal saya” dan dijawab oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 setelah dekat dengan Saksi-2 lalu Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal mengenai

bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang Saksi-2.

e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) bersama beberapa warga meleraikan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menahan dada dan memeluk badan Terdakwa yang masih ingin terus memukul Saksi-2 namun Terdakwa tetap memaksa maju untuk kembali memukul Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah-sudah cukup itu sudah sakit kamu pukul" dan setelah itu Terdakwa terdiam.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengambil kembali bola plastik yang berada dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang oleh Saksi-2 ketika Saksi-1 akan pulang kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminta bola lagi dengan mengatakan "sini bolanya", kemudian Saksi-1 menjawab "sudah main bolanya, saya bawa pulang saja bolanya soalnya kalian ribut" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang ribut" dan Saksi-1 menjawab "kamu barusan pukul dia itu kan namanya ribut", setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengenai sebanyak 1(satu) kali mengenai telinga sebelah kanan yang pada saat itu langsung dileraikan dengan cara dipegangi oleh teman-teman dan warga yang lain namun Terdakwa tetap berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga. Setelah Terdakwa dapat melepaskan diri dari pegangan warga, selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu yang berada dipinggir jalan dan akan digunakan untuk diletakkan kembali oleh Terdakwa.

g. Bahwa setelah meletakkan balok kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang ukurannya lebih kecil dengan panjang sekira 65 (enam puluh lima) cm dan langsung memukul Saksi-1 hingga mengenai kepala Saksi-1 dibagian belakang sebelah kiri hingga kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah hingga Saksi-1 berada pada posisi jongkok menahan sakit. Pada saat posisi Saksi-1 jongkok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan sebatang kayu kearah kepala namun Saksi-1 dapat menahan pukulan Terdakwa dengan menggunakan pergelangan tangan Saksi-1 hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan patahan kayu tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi-1 hingga tergores sampai Saksi-1 jatuh terduduk di atas aspal jalan pinggir lapangan.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bangun dan berlari untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi-1 sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-1 maka Terdakwa melempar Saksi-1 dengan menggunakan patahan kayu yang masih dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 terus berlari hingga berhenti dijematan, tidak lama kemudian teman Saksi-1 yaitu Sdr. Anar Riyanto (Saksi-4) datang mengendarai sepeda motor kemudian membonceng Saksi-1 serta memberitahu jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah anggota TNI yang bernama Sertu Heru Firmansyah (Terdakwa), lalu Saksi-1 bersama Saksi-4 menuju Polsek Rasanae Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke RSUD Bima lalu diminta keterangan setelah mengetahui bahwa pelaku

pemukulan tersebut adalah anggota TNI, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima agar kejadian ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Saksi Umum Daerah Bima Nomor :353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. NurHidayatullah NIP 198801022014211001 yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala samping kiri ukuran satu kali sentimeter, luka lecet pada pergelangan tangan senelah kanan ukuran dua kali sentimeter yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani Saksi-2 terdapat benjolan pada kepala belakang samping kiri belakang telinga ukuran dua kali dua sentimeter yang disebabkan karena trauma benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi di persidangan telah dipanggil dipersidangan dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak ada biaya transportasi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Saksi tertanggal 11 April 2016 dibagian halaman belakang surat panggilannya maka atas persetujuan para Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Yudiansyah.
 Pekerjaan : Honorer Puskesmas Rasanae Timur.
 Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Nopember 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Kampung Nungga RT. 06 RW.02
 Kelurahan Nungga Kecamatan
 Rasanae Timur Kota Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.20 Wita pada saat Saksi selesai bermain bola kemudian Saksi menonton pertandingan bola antar Tim gabungan pemuda Lampe, Dodu II melawan anak muda kelurahan Kodo I dimana pertandingan tersebut dimenangkan oleh anak muda gabungan antara Lampe dan Dodu II dimana pertandingan tersebut diakhiri karena sudah mau sholat maghrib.
3. Bahwa setelah permainan selesai teman Saksi yaitu Sdr. Fitra Chairul Saleh (Saksi-2) mengambil bola untuk dibawa pulang dan pada saat sedang berjalan dipinggir lapangan tiba-tiba Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu ikut bermain bola dari tim anak muda Kelurahan kodo I dengan mengatakan "hai sini bolanya tuh" dan dijawab oleh Saksi-2 "ini bolanya orang Nungga sudah pulang" kemudian Terdakwa marah sambil mencaci maki Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 serta langsung memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai leher bagian kanan dan kiri, dimana pada saat Terdakwa memukul Saksi-2 tidak melakukan perlawanan hanya berdiri sambil menahan pukulan Terdakwa dengan kedua tangannya. Kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi yang lainnya meleraikan Terdakwa dengan cara Saksi menahan dada Terdakwa sambil memeluk badannya Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tetap memaksa maju untuk memukul Saksi-2 sambil Saksi berkata "sudah-sudah cukup itu sudah sakit kamu pukul" selanjutnya Terdakwa terdiam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil lagi bola yang tergeletak dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang oleh Saksi-2 ketika hendak pulang kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan meminta lagi dengan kata-kata "sini bolanya" lalu Saksi menjawab "sudah main bolanya, saya bawa pulang saja bolanya soalnya kalian ribut" dan Terdakwa menjawab "siapa yang ribut" selanjutnya Saksi menjawab "kamu barusan pukul dia itu kan namanya ribut" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai

telinga sebelah kanan yang pada saat itu langsung dileraikan oleh teman-teman yang lain namun Terdakwa tetap berontak berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga dan setelah lepas dari pegangan warga selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu yang ada dipinggir jalan yang akan digunakan untuk memukul Saksi namun ditahan oleh warga yang lain hingga balok kayu tersebut diletakkan kembali oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah meletakkan balok kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang ukurannya lebih kecil dengan panjang sekira 65 cm dan langsung memukul Saksi hingga mengenai kepala Saksi bagian belakang sebelah kiri hingga kepala Saksi robek dan mengeluarkan darah hingga Saksi jongkok kesakitan dan pada saat posisi Saksi jongkok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi kearah kepala namun dapat Saksi tahan dengan menggunakan pergelangan tangan kanan hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) dan patahan tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi hingga tergores sampai Saksi jatuh terduduk di atas aspal jalan pinggir lapangan, setelah itu Saksi bangun dan berlari untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa ikut mengejar Saksi sekira 10 meter namun karena tidak terkejar Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan patahan kayu yang masih dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai Saksi.

6. Bahwa Saksi terus berlari dan berhenti dijembatan tidak lama kemudian teman Saksi yang bernama Sdr Anar Riyanto (Saksi-4) datang mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi dibonceng dan memberitahu jika pelaku pemukulan terhadap Saksi adalah anggota TNI yang bernama Sertu Heru Firmansyah kemudian Saksi bernama Saksi-4 menuju Polsek Rasanae Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi, setelah itu Saksi dibawa berobat ke RSUD Bima lalu diminta keterangan setelah mengetahui bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah anggota TNI selanjutnya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima agar kejadian ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada saat Terdakwa meminta bola plastik Saksi tidak memberikannya karena sudah waktunya sholat maghrib dan Saksi maupun Saksi-2 tidak pernah memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek 6 (enam) jahitan pada kepala samping kiri, luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores pada pergelangan tangan kanan bagian atas serta sakit pada telinga sebelah kanan namun luka-luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: Fitah Chairul Saleh.
Pekerjaan	: Mahasiswa STIH Muhammadiyah.
Tempat/tanggal lahir	: Bima NTB,27 Desember 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Dodu RT.03.RW.01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) sekira tahun 2012 pada saat Saksi dan Saksi-1 bermain sepak bola di lapangan bola Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dalam pertemanan sebagai pemain sepak bola dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru bertemu pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) setelah selesai bermainan sepak bola di lapangan bola Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima pada tanggal 17 April 2016 sekira pikul 18.00 Wita.

2. Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II melawan Kelurahan Kodo I setiap sore bermain sepak bola mini dilapangan sepak bola Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima permainan sepak bola tersebut menggunakan bola plastik warna putih polos, setelah pertandingan usai dengan skor 2-1 yang dimenangkan oleh warga gabungan dari Kecamatan Lampe dan Kelurahan Dodu serta waktu telah menunjukkan sudah masuk sholat maghrib pertandingan sepak bola kami akhiri, kemudian Saksi mengambil bola untuk dibawa pulang pada sat di dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada salah satu yang sedang bermain sepak bola memanggil dari tengah lapangan sepak bola namun Saksi tidak mendengarnya setelah Saksi diingatkan oleh warga "tuh kamu dipanggil sama tentara" lalu Saksi berkata " oh iya bang" selanjutnya Terdakwa berkata "hai sini bolanya tuh" lalu Saksi menjawab "ini bukan bola saya, ini bolanya orang Nungga kita sudah mau pulang" namun Terdakwa tidak memahami penjelasan Saksi justru malah balik memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor "lako, ombaina" (anjing, menyebut organ kemaluan ibu) setelah itu Saksi menjawab "kenapa kamu katai mama saya kotor" sambil Terdakwa mendekati Saksi setelah dekat kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan kedua tangannya mengepal mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama beberapa warga meleraai dengan cara menahan dada dan memeluk vadan Terdakwa yang masih ingin terus memukul Saksi dan Saksi-1 mengatakan "sudah-sudah itu sudah cukup, itu sudah sakit teman saya kamu pukul" sambil Saksi-1 mengambil bola yang tergeletak dipinggir jalan untuk dibawa pulang, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 "sini bolanya" lalu Saksi-1 menjawab "ini bolanya saya bawa pulang sja soalnya sudah adzan maghrib dan kalian ribut" setelah itu Terdakwa menjawab

“siapa yang ribut” kemudian Saksi-1 menjawab “kamu barusan pukul teman saya, apa itu gak ribut” Terdakwa kemudian menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dileraikan oleh warga dengan cara memegangi Terdakwa namun Terdakwa masih berusaha untuk memberontak.

4. Bahwa setelah Terdakwa lepas dari pegangan warga lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada ditumpukan pinggir jalan kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan kayu tersebut hingga mengenai bagian kepala Saksi-1 sampai Saksi-1 mengalami kesakitan dan mengeluarkan darah dari bagian kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul kayu tersebut kearah Saksi-1 namun dapat ditangkis dengan tangannya sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, selanjutnya Saksi-1 berlari kearah jalan namun dikejar oleh Terdakwa karena tidak terkejar Terdakwa melemparkan sisa patahan kayu tersebut kearah Saksi-1 namun tidak kena, setelah itu Saksi juga ikut lari menuju arah sungai dan terpisah dengan Saksi-1.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 karena pada saat Terdakwa meminta bola plastik Saksi dan Saksi-1 tidak diberikan bola plastik kepada Terdakwa karena sudah saatnya sholat maghrib sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian kepala belakang di atas leher sedangkan untuk Saksi-1 mengalami luka dibagian kepala namun luka yang Saksi dan Saksi-1 alami tidak menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan atau beraktifitas sehari-hari dan menurut Saksi agar permasalahan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hidayatuttaufik alias Dafid.
Tempat/tanggal lahir	: Bima NTB, 10 Desember 1996.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Pekerjaan	: Mahasiswa STIH Muhammadiyah.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kampung Dodu RT.001 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-1) sejak kecil di kampung Dodu dan masih ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) baru beberapa bulan karena sering bermain sepak bola di lapangan Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima serta Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi pergi menonton permainan sepak bola di lapangan sepak bola Kelurahan Kodo menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lapangan sepak bola pertandingan telah dimulai antara warga Kelurahan Kodo dan warga Kelurahan Dodu lalu Saksi duduk di atas sepeda motor dan melihat Saksi-1 dan Saksi-2 ikut bermain bola di kelompok warga Kelurahan Dodu, setelah pertandingan selesai dan digantikan oleh kelompok yang lain yaitu warga Kelurahan Kodo hingga menjelang Adzan Maghrib permainan sepak bola selesai.

3. Bahwa diantara warga Kelurahan Kodo tadi Saksi melihat Terdakwa ikut bermain bola, setelah bermain bola sat menjelang adzan maghrib Terdakwa masih ingin bermain bola kembali namun bola yang dipakai tadi sudah dibawa pulang, sehingga meminjam bola yang sedang dipegang oleh Saksi-2 dengan memanggil "hai sini bolanya tuh" dan dijawab oleh Saksi-2 "ini bukan bola saya, ini bolanya orang Nungga" sambil mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa mencaci maki Saksi-2 dengan kata "anjing kamu bola gitu aja kamu gak mau kasih" lalu Saksi-2 berkata "kok kamu kasar ngomongnya" selanjutnya Terdakwa emosi hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan kedua tangan mengepal mengenai bagian muka dan bagian kepala belakang.

4. Bahwa kemudian Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) bersama beberapa warga datang untuk melerai Terdakwa dengan cara menghalangi dan menahan badan Terdakwa, namun Terdakwa tetap berontak dan melepaskan pergelangan dari Saksi-1 dan warga, sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sudah-sudah cukup, ini sudah sakit teman saya kamu pukul". Selanjutnya Saksi-1 mengambil bola setelah itu Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "sini bolanya dan dijawab oleh Saksi-1 "bolanya mau saya bawa pulang sudah waktunya sholat maghrib dan kamu malah bikin ribut" lalu dijawab oleh Terdakwa "siapa yang ribut" dan Saksi-1 menjawab "kamu tadi sudah pukul teman saya, apa itu gak ribut" setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian terdakwa marah dan memukul Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dengan tangan Terdakwa yang mengenai bagian telinga Saksi-1.

5. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 selanjutnya kembali dileraikan oleh warga namun Terdakwa tetap berontak dan mengambil sebatang kayu yang sedang ditumpuk dipinggir jalan kemudian kayu tersebut dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-1 hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali memukul kayu tersebut kearah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan Saksi-1 sehingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian. Setelah itu Saksi-1 berlari menuju arah jalan dan dikejar oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-1 sehingga Terdakwa melempar Saksi-1 dengan kayu yang digunakan untuk memukul Saksi-1 namun tidak kena, setelah melihat kejadian tersebut lalu Sdr. Fitrah Chairul Saleh(Saksi-2) ikut lari menyelamatkan diri menuju arah sungai sedangkan Saksi masih berada tetap berada di tempat.

6. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terdakwa Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) dan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun

ada beberapa warga yang melihat kemudian meleraikan dengan cara menghalangi dan menahan badan Terdakwa dan akibat dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 mengalami luka memar dibagian muka dan kepala bagian belakang sedangkan Saksi-1 mengalami luka memar di tangan dan luka robek dibagian kepala atas.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Anas Riyanto.
Tempat/tanggal lahir	: Bima NTB, 5 Mei 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Pekerjaan	: Petani.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Nungga RT.03 RW.01 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) dan Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) sudah sejak lama karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga atau family sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.20 Wita pada saat Saksi selesai bermain sepak bola dengan menggunakan bola plastik kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2, Saksi-1 dan teman lain duduk menonton partai kedua antara tim pemuda Lampe yang bergabung dengan anak muda Kodo II melawan anak muda Kodo I dan Terdakwa bergabung dengan tim dari anak muda Kodo I dimana pertandingan tersebut dimenangkan oleh anak muda gabungan antara Lampe dan Kodo II, karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat maghrib akhirnya permainan selesai, setelah permainan selesai kemudian Saksi bersama Saksi-2 mengambil bola untuk dibawa pulang pada saat di dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir lapangan tiba-tiba Terdakwa memanggil dengan kata-kata "hai sini bolanya tuh" dan dijawab oleh Saksi-2 "ini bolanya orang Nungga sudah mau pulang" lalu Terdakwa marah dan mencaci maki Saksi-2 sambil menghampiri Saksi-2 setelah dekat kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai leher dan pipi bagian kanan kiri.

3. Bahwa setelah Terdakwa dileraikan oleh warga maupun teman yang lain dengan cara menahan dan memeluk badan Terdakwa kerana pada saat itu Terdakwa tetap memaksa mau memukul terus Saksi-2 kemudian Saksi-1 berkata "sudah-sudah cukup itu sudah sakit kamu pukul" sambil mengambil bola plastik yang berada di atas tanah pinggir jalan yang sebelumnya dipegang Saksi-2 dan pada saat Saksi-1 hendak berjalan pulang kemudian Terdakwa berkata "sini bolanya" lalu dijawab oleh Saksi-1 " sudah main bolanya, saya bawa pulang saja soalnya kalian ribut dan dijawab oleh Terdakwa " siapa yang ribut dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "kamu barusan mukul dia kan namanya ribut".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 serta langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri dan mengenai bagian telinga sebelah Saksi-1 yang kemudian dileraikan kembali oleh warga lainnya namun Terdakwa tetap berontak berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga dan setelah lepas Terdakwa mengambil balok kayu yang ada dipinggir jalan untuk memukul Saksi-1 namun ditahan oleh warga sehingga balok kayu tersebut dilepaskan kemudian Terdakwa mengambil lagi sebatang kayu yang ukurannya lebih kecil dengan panjang 65 cm dan langsung memukul Saksi-1 mengenai kepala Saksi-1 bagian atas sebelah kiri hingga kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah, pada saat Saksi-1 jongkok karena kesakitan Terdakwa kembali memukul lagi ke arah kepala namun ditahan oleh Saksi-1 dengan menggunakan pergelangan tangan hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan patahnya mengenai pergelangan tangan kanan Saksi-1 sehingga menimbulkan luka gores dan jatuh terduduk diatas aspal jalan pinggir lapangan.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bangun kemudian berlari untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi-1 hingga sekira 10 (sepuluh) meter karena tidak terkejar lalu Terdakwa melempar Saksi-1 dengan patahan kayu yang dipergunakan untuk memukul Saksi-1 namun tidak kena, selanjutnya Saksi-1 dengan patahan kayu yang dipergunakan untuk memukul Saksi-1 namun tidak kena, selanjutnya Saksi-1 berlari sampai di jembatan sedangkan Saksi langsung mengambil sepeda motor menyusul Saksi-1 dan setelah sampai di jembatan Saksi langsung mengambil sepeda motor menyusul Saksi-1 an setelah sampai di jembatan Saksi membonceng Saksi-1 dan memberitahu bahwa yang memukul Saksi-1 adalah TNI yang bernama Sertu Heru Firmansyah, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 pergi menuju Polsek Rasanae Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke RSUD Bima kemudian dimintai keterangan oleh pihak Polsek namun setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi dan Saksi-1 diminta untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Subdenpom IX/2-2 Bima.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka robek dengan 6 (enam) jahitan pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores pada pergelangan tangan kanan bagian atas.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2007 di Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2010 dengan pangkat Serda NRP 21100178900191, selanjutnya setelah mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi Ops 2 Simabrig Brigif 21/Komodo dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) maupun Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.40 Wita pada saat Terdakwa sedang bermain sepak bola dengan menggunakan bola plastik bersama dengan teman Terdakwa yang lainnya saat akan melanjutkan babak kedua bola plastik yang sebelumnya digunakan Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 untuk meminjam bola plastik tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 "ini bola orang itu" sambil Saksi-2 menunjuk kearah teman Saksi-2 yang berjalan pulang terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menghampiri teman-teman Saksi-2 yang berada di jembatan dan Terdakwa bertanya bola tersebut milik siapa namun tidak ada yang menjawab.

4. Bahwa karena tidak ada yang memiliki kemudian Terdakwa kembali dan berbicara kepada Saksi-2 " kalau gitu saya beli saja bolanya" namun Saksi-2 tetap mengatakan jika bola ini adalah milik teman Saksi-2 sambil menunjuk ke arah teman Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "hey monyet kamu tidak enak saya" kerana Saksi-2 tidak menjawab kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pelipis kanan sebanyak 2 (dua) kali, pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-2 kemudian dileraikan oleh masyarakat dengan cara tangan dan badan Terdakwa dipegang selanjutnya teman Saksi-2 yaitu Saksi-1 berbicara berulang kali kepada Terdakwa "Negara kita Negara Hukum kalau berani satu lawan satu" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukulkan sebanyak 1 (satu) mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian setelah itu Saksi-1 melarikan diri kemudian Terdakwa mengejar sampai sekira 20 (dua puluh) meter karena Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-1 akhirnya Terdakwa melempar Saksi-1 dengan patahan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi-1 namun tidak kena.

6. Bahwa setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Babinsa serta anggota Polsek dan menanyakan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menjelaskan kemudian Babinsa dan anggota Polsek tersebut kembali pulang setelah itu pada saat Terdakwa sedang beristirahat Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang intel Kodim 1608/ Bima untuk diajak ke Kodim 1608/Bima dan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa yana menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau memberikan bola plastik babak kedua sehingga Terdakwa menjadi emosi dan tidak dihargai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah.
- 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh puluh)cm.
- 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, bahwa barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dan berkaitan dengan bukti lainnya oleh karena dapat memperkuat pembuktian.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Yudiansyah umur 34 tahun pekerjaan Honorer alamat Rt. 06/Rw.02 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/121/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Fitrah Chairul Saleh umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa alamat Lingkungan Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
- 2 (dua) lembar foto barang bukti yang berisi 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah, 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa Terdakwa dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 18 April 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Nur Hidayatullah yang merupakan bukti pemeriksaan dan Saksi-1(Yudiansyah) dan Saksi-2 (Fitrah Chaerul Saleh) yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terddakwa. Oleh karenanya barang bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan,

setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2010 dengan pangkat Serda NRP 21100178900191, selanjutnya setelah mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi Ops 2 Simabrig Brigif 21/Komodo dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.40 Wita Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) bersama anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II melawan anak-anak muda Kelurahan Kodo I yang pada saat itu Terdakwa ikut bermain bersama anak-anak muda Kelurahan Kodo I. Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan cuti tahunan dan ikut bermain sepak bola mini dilapangan sepak bola di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, permainan sepak bola tersebut menggunakan bola plastik berwarna putih polos. Pertandingan tersebut dimenangkan anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II dengan kedudukan 2-1 serta pada saat itu waktu telah menunjukkan sudah waktunya untuk melaksanakan sholat maghrib hingga pertandingan sepak bola diakhiri.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengambil bola plastik yang digunakan dalam pertandingan sepak bola untuk dibawa pulang, pada saat di dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada pemain yang sedang bermain sepak bola memanggil dari tengah lapangan sepak bola namun Saksi-2 tidak mendengarnya, kemudian Saksi-2 diberitahu oleh warga "tuh kamu dipanggil sama tentara" selanjutnya Saksi-2 mengatakan "oh iya bang" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "hai sini bolanya tuh" dan Saksi-2 menjawab "ini bukan bola saya, ini bolanya orang Nungga kita sudah mau pulang" namun Terdakwa tidak mau menerima penjelasan dari Saksi-2 kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata kotor "lako, ombaina" (anjing, menyebut organ kemalihan ibu) setelah itu Saksi-2 menjawab "karena kamu katai mama saya kotor" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 setelah dekat dengan Saksi-2 lalu Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan kedua tangannya mengepal mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi-2 tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) bersama beberapa warga melerai tindakan oleh Terdakwa dengan cara menahan dada dan memukul badan Terdakwa yang masih ingin terus memukuli Saksi-2 namun Terdakwa tetap memaksa maju untuk kembali memukuli Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah-sudah cukup itu sudah sakit kamu pukul" dan setelah itu Terdakwa terdiam.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil kembali bola plastik yang berada dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang oleh

Saksi-2 ketika Saksi-1 akan pulang kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminta bola lagi dengan mengatakan "sini bolanya", kemudian Saksi-1 menjawab "sudah main bolanya, saya mau pulang saja bolanya soalnya kalian ribut" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang ribut" dan Saksi-1 menjawab "kamu barusan mukul dia itu kan namanya ribut" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan yang pada saat itu langsung dileraikan dengan cara dipegangi oleh teman-teman dan warga yang lain namun Terdakwa tetap berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga, setelah Terdakwa dapat melepaskan diri dari pegangan warga, selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu yang berada dipinggir jalan dan akan digunakan untuk memukul Saksi-1 namun dapat ditahan oleh warga sehingga balok kayu tersebut diletakkan kembali oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah meletakkan balok kayu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang ukurannya lebih kecil dengan panjang sekira 65 (enam puluh lima) cm dan langsung memukul Saksi-1 hingga mengenai kepala Saksi-1 dibagian belakang sebelah kiri hingga kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah hingga Saksi-1 berada pada posisi jongkok menahan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat posisi Saksi-1 jongkok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 ke arah kepala namun Saksi-1 dapat menahan pukulan Terdakwa yang menggunakan sebatang kayu dengan menggunakan pergelangan tangan Saksi-1 hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan patahan kayu tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi-1 hingga tergores sampai Saksi-1 jatuh terduduk di atas aspal jalan pinggir lapangan.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bangun dan berdiri untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-1 maka Terdakwa melempar Saksi-1 dengan menggunakan patahan kayu yang masih dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 terus berlari hingga berhenti di jembatan, tidak lama kemudian teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Anar Riyanto (Saksi-4) datang mengendarai sepeda motor kemudian membonceng Saksi-1 serta memberitahu jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah anggota TNI yang bernama Sertu Heru Firmansyah (Terdakwa), lalu Saksi-1 bersama Saksi-4 menuju Polsek Rasanae Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1, setelah itu Saksi-1 di bawa berobat ke RSUD Bima lalu dimintai keterangan setelah mengetahui bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah anggota TNI, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima agar kejadian ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah NIP 198801022014211001 yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala samping kiri ukuran satu kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran dua kali dua sentimeter yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul

namun luka-luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dr. Nur Hidayatullah NIP 198801022014211001 yang menerangkan Saksi-2 terdapat benjolan pada kepala belakang samping telinga ukuran dua kali dua sentimeter yang disebabkan karena trauma benda tumpul namun luka-luka tersebut tidak terjadi penghalang bagi Saksi untuk melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa di dalam KUHP tidak menguraikan unsur-unsur tentang penganiayaan, tetapi hanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu penganiayaan ringan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain.

Bahwa jika dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit/luka kepada orang lain itu merupakan tujuan/kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit/perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan oleh Terdakwa dapat bermacam-macam cara, antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
- Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak".
- Unsur ke-3 : "Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada Orang Lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa". Dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung atas perbuatannya secara hukum. Subyek Hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengahiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat dijatukan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa palaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2010 dengan pangkat Serda NRP 21100178900191, selanjutnya setelah mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi Ops 2 Simabrig Brigif 21/Komodo dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo elaku Papera Nomor : Kep /22/IX/2016 tanggal 13 September 2016 bahwa benar yang diajukan ke

persidangan adalah Terdakwa Heru Firmansyah Sertu NRP 21100178900191.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lincer dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu.

5. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan militer memeriksa dan memutus p[ada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie Vantoelichting adalah pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas-batas kewajaran, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pikul 17.40 wita, Sdr. Fitra Chairul Saleh (Saksi-2) bersama anak-anak muda gabungan daeri warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II melawan anak-anak muda Kelurahan Kodo I yang pada saat itu Terdakwa ikut bermaian bersama anak-anak Kelurahan Kodo I.

2. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan kemudian ikut bermaian sepak bola mini dilapangan sepak bola di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, permainan sepak bola tersebut menggunakan bola plastic berwarna putih polos. Pertandingan tersebut dimenangkan anak-anak muda gabungan dari warga Kelurahan Lampe dan Kelurahan Dodu II dengan

kedudukan 2-1 serta pada saat itu waktu telah menunjukkan sudah waktunya untuk melaksanakan sholat magrib hingga pertandingan sepak bola diakhiri.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengambil bola plastic yang digunakan dalam pertandingan sepak bola untuk dibawa pulang, pada saat di dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada pemain yang sedang bermain sepak bola memanggil ari tengah lapangan sepak bola namun Saksi-2 tidak mendengarnya, kemudian Saksi-2 diberitahu oleh warga "tuh kamu dipanggil sama tentara" selanjutnya Saksi-2 mengatakan "oh iya bang" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "hai sini bolanya tuh" dan Saksi-2 menjawab "ini bukan bola saya, ini bolanya orang Nungga kita sudah mau pulang" namun Terdakwa tidak mau menerima penjelasan dari Saksi-2 kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata kotor "lako, ombaina"(anjing, menyebut organ kelamin ibu) setelah itu Saksi-2 menjawab "kenapa kamu katai mama saya kotor" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 setelah dekat dengan Saksi-2 lalu Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak 4(empat) kali dengan kedua tanganya mengepal mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang.

4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi-2 tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) bersama beberapa warga meleraikan tindakan oleh Terdakwa dengan cara menahan dada dan memukul badan Terdakwa yang masih ingin terus memukul Saksi-2 namun Terdakwa tetap memaksa maju untuk kembali memukul Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah-sudah cukup itu sudah sakit kamu pukul" dan setelah itu Terdakwa terdiam.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil kembali bola plastic yang berada dipinggir jalan yang sebelumnya dipegang oleh Saksi-2 ketika Saksi-1 akan pulang kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminta bola lagi dengan mengatakan "sini bolanya", kemudian Saksi-1 menjawab "sudah main bolanya, saya mau pulang saja bolanya soalnya kalian rebut" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang rebut" dan Saksi-1 menjawab "kamu barusan mukul dia itu kan namanya rebut" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai telinga sebelah kanan yang pada saat itu langsung dileraikan dengan cara dipegangi oleh teman-teman dan warga yang lain namun Terdakwa tetap berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dapat melepaskan diri dari pegangan warga, selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu yang berada dipinggir jalan dan akan digunakan untuk memukul Saksi-1 namun dapat ditahan oleh warga sehingga balok kayu tersebut diletakkan kembali oleh Terdakwa.

7. bahwa benar setelah meletakkan balok kayu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang ukurannya

lebih kecil dengan panjang sekira 65 (enam puluh lima) cm dan langsung memukul Saksi-1 hingga mengenai kepala Saksi-1 dibagian belakangsebelah kiri hingga kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah hingga Saksi-1 berada pada posisi jongkok menahan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat posisi Saksi-1 jongkok kemudian oleh Terdakwa kembali memukul Saksi-1 ke arah kepala namun Saksi-1 dapat menahan pukulan Terdakwa yang menggunakan patahan kayu tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi-1 hingga tergores sampai Saksi-1 terduduk di atas aspal jalan pinggir lapangan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan Saksi2 dikarenakan Terdakwa emosi tidak senang melihat perlakuan Saksi-1 dan Saksi-2 membawa pulang bola karena Terdakwa masih ingin bermain bola dan pada waktu Terdakwa akan meminjam lagi Saksi-1 tidak meminjami sehingga Terdakwa tersinggung atas perkataan Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa banar Terdakwa sebagai anggota TNI ataupun sebagai anggota masyarakat tidak punya hak melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun apalagi terhadap Saksi-4 dan apabila ada masalah pokoknya dapat dikomunikasikan dengan kepala dingin sehingga tindakan Terdakwa yang arogan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan seperti itu

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak telah terpenuhi"

- Unsur ketiga : "Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit adalah bahwa rasa sakit atau luka yang timbul dari akibat perbuatan si pelaku (Terdakwa) tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.40 wita yaitu memukul Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) dengan kayu mengakibatkan rasa sakit pada bagian kepala belakang pada diri Saksi-1 dan akibat dari pukulan Terdakwaterhadap Sdr. Fitra Chairul Saleh (Saksi-2) mengakibatkan sakit pada kepala bagian belakang sesuai dengan Ver dari Rumah Sakit Umum Bima.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Yudiansyah (Saksi-1) berdasarkan Visum Et

Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah NIP 198801022014211001 yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala samping kiri ukuran satu kali satu centimeter, luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran dua kali dua sentimeter yang disebabkan karena kekerasan benda.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Fitrah Chairul Saleh (Saksi-2) berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dr. Nur Hidayatullah NIP 198801022014211001 yang menerangkan Saksi-2 terdapat benjolan pada kepala belakang samping telinga ukuran dua kali dua sentimeter yang disebabkan karena trauma benda tumpul.

- Yang dimaksud dengan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dalam hal ini adalah bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban tidak menjadi penghalang bagi si penderita (korban), untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya atau mata pencahariannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ” mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena sifat Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan cenderung bersifat arogan terhadap Saksi-1 (Sdr. Yudiansyah) dan Saksi-2 (Fitra Chaerul Saleh) yang tidak mau meminjamkan bola plastik kepada Terdakwa.

2. Bahwa pada hekekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana kerana Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak mau meminjamkan bola plastik untuk bermain bola.

3. Akibat perbuatannya Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi telah berakibat luka pada Saksi-1 dan Saksi-2 dibagian kepala.

4. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan tata krama dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk memdidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan menyesali kesalahannya.
- Terdakwa masih relative muda usianya sehingga masih dapat dibina.
- Terdakwa mempunyai itikad baik membantu biaya pengobatan Saksi-1 (Sdr. Yudiansyah) dan Saksi-2 (Sdr. Fitrah Chaerul Saleh)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, hal-hal yang merungankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu berat, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi dan keluarganya kemudian Terdakwa mempunyai itikad baik membiayai seluruh biaya pengobatan para Saksi masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Yudiansyah) dan Saksi-2(Sdr. Fitra Chaerul Saleh) pada tanggal 26 April 2016.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Komandan satuan yaitu Danbrigif 21/Komodo selaku Papera memberikan keterangan bahwa Terdakwa selama berdinis telah memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari dan pernah menduduki rangking pertama dalam menempuh pendidikan Raiders sehingga Terdakwa masih dapat dibina hal ini dapat terlihat dari jabatan yang diberikan satuan Terdakwa sebagai Bintara operasi di satuannya.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut demi kepentingan satuan dan keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa menjalani pidana dilembaga Per masyarakatan, hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer tetapi akan lebih bermanfaat apabila tenaga Terdakwa dimanfaatkan untuk kepentingan satuan.
- Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hak-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan bijak dijatuhkan pada diri Terdakwa dan pada Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga Per masyarakatan, hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim berpendapat lebih baik Terdakwa dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana bersyarat tersebut namun jenis pidana bersyarat tersebut adalah merupakan juga jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih bisa untuk memperbaiki diri dan menahan emosi dan tidak arogan terhadap orang lain, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah.
- 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.
- 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Yudiansyah umur 34 tahun pekerjaan Honorer alamat Rt. 06/Rw.02 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/121/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Fitrah Chairul Saleh umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa alamat Lingkungan Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 2 (dua) lembar foto barang bukti yang berisi 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah, 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo UU RI nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Heru Firmansyah, Sertu NRP . 21100178900191, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan Perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah.
- 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima)cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/120/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Yudiansyah umur 34 tahun pekerjaan Honorer alamat Rt. 06/Rw.02 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/121/013/Visum/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Fitrah Chairul Saleh umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa alamat Lingkungan Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

- 2 (dua) lembar foto barang bukti yang berisi 1 (satu) potong kaos warna hijau muda list hitam dengan nomor punggung 4 yang terkena noda darah milik Sdr. Yudiansyah, 2 (dua) buah batang potongan kayu jati warna kuning kecoklatan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah bola plastik warna putih diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K), NRP 11980035580769, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/td

FARMA NIHAYATUL ALIYAH,S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA,S.H.
LETTU SUS NRP 541692